

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Praktek dan Sikap Masyarakat terhadap Larangan Menikah di Tahun Dal**

Salah satu tradisi atau aturan adat yang masih dijaga dan dipatuhi oleh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yaitu larangan melangsungkan pernikahan pada tahun Dal. Sebenarnya tidak hanya acara pernikahan yang dilarang untuk dilaksanakan pada waktu ini, namun acara lain seperti khitanan dan tunangan atau lamaran pun tidak diperkenankan untuk dilaksanakan pada hari dan bulan yang bertepatan pada tahun Dal.

Tahun Dal itu sendiri adalah tahun ketiga dalam urutan siklus sewindu dalam penanggalan adat jawa. Ada delapan macam nama tahun yang di kenal dalam penanggalan adat jawa yang mana masing-masing tahun diberi nama dengan huruf hijaiyah yaitu tahun pertama Alif, tahun kedua Ha, tahun ketiga Jim awal tahun ke empat Je / Zay, tahun ke lima Dal, tahun ke enam Ba, tahun ke tujuh Wawu dan tahun ke delapan Jim akhir, lalu kembali ke tahun Alif sebagai tahun pertama untuk windu (siklus) berikutnya. Dan di antara delapan nama tahun yang ada di dalam siklus sewindu dalam penanggalan adat jawa, tahun Dal adalah tahun yang di anggap oleh masyarakat Kecamatan Kampak sebagai tahun buruk atau bisa dibilang hari-hari yang bertepatan pada kurun waktu tahun Dal adalah hari buruk yang mengakibatkan seseorang dilarang untuk melaksanakan acara-acara penting seperti penikahan, khitanan dan lamaran atau tunangan. Adapun mitos yang beredar di masyarakat tentang larangan ini adalah apabila aturan tersebut di langgar maka berbagai macam kejadian buruk akan menimpa orang yang melanggar salah satunya yang berhubungan dengan pernikahan antara lain yaitu tidak langgengnya hubungan pernikahan, banyaknya huru-hara dan musibah berat yang akan menimpa kehidupan seseorang setelah menikah, mengalami kesulitan

ekonomi, tidak harmonis nya hubungan rumah tangga dan meninggalnya salah satu atau beberapa anggota keluarga setelah akad nikah.

Mengenai asal-usul adanya larangan ini sebenarnya tidak begitu jelas, namun menurut salah satu tokoh adat di Kecamatan Kampak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini menjelaskan bahwa konon dulunya banyak terjadi musibah yang menimpa beberapa masyarakat Kecamatan Kampak antara lain banyaknya perceraian, banyaknya musibah buruk yang menimpa hubungan rumah tangga beberapa masyarakat setelah menikah, hujan lebat di sertai badai pada saat acara pernikahan, banyaknya perceraian dan anak yang sakit-sakitan setelah dia dikhitan yang secara kebetulan kejadian-kejadian tersebut banyak berlangsung bertepatan pada tahun Dal atau menimpa warga yang melaksanakan acara pernikahan pada hari dan bulan yang bertepatan pada tahun Dal. Sehingga dari kejadian itulah para leluhur menganggap tahun Dal sebagai tahun yang hari-harinya adalah hari buruk, dan demi menghindarkan masyarakat Kecamatan Kampak dari nasib dan kejadian buruk maka melaksanakan acara sakral seperti pernikahan pada tahun Dal tidak diperkenankan atau dilarang.

Tidak semua masyarakat kecamatan Kampak percaya dengan mitos yang berkaitan pada tahun Dal sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut, namun hanya sebagian kecil warga yang demikian. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kampak masih menghormati dan mematuhi aturan tersebut meskipun tidak semua warga yang mematuhi aturan tersebut melakukannya atas dasar percaya pada mitosnya melainkan sebagian lagi mematuhi aturan tersebut hanya di dasarkan sebagai cara untuk menghormati dan melestarikan budaya peninggalan leluhur. Biasanya masyarakat yang mematuhi larangan menikah pada tahun Dal berdasarkan alasan tersebut adalah masyarakat yang memiliki pegangan yang kuat dalam hal ilmu agama islam.

## **B. Pandangan Tokoh Agama tentang praktek Larangan Menikah di Tahun Dal**

Mayoritas tokoh agama yang berpandangan bahwa mematuhi salah satu aturan adat di Kecamatan Kampak tentang larangan menikah di tahun Dal diperbolehkan dengan beberapa syarat yaitu :

1. Tujuan dan dasar dari mematuhi larangan menikah di tahun Dal harus dengan tujuan dan dasar yang dibenarkan menurut ajaran islam salah satunya yaitu demi kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud disini antara lain yaitu untuk menjaga dan melestarikan warisan atau peninggalan nenek moyang agar tidak punah dan termakan oleh zaman, untuk menghormati lingkungan dan masyarakat sekitar khususnya bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat dan budaya peninggalan leluhur mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan khususnya kerukunan dengan masyarakat yang lebih tua, karena kebanyakan masyarakat yang masih memegang teguh aturan adat adalah mereka yang umurnya sudah cukup tua.
2. Tidak mempercayai mitos yang berkaitan dengan larangan menikah di tahun Dal. Karena perbuatan tersebut sama saja dengan berprasangka buruk terhadap kehendak Allah swt dan berprasangka buruk terhadap kehendak Allah adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran islam.

Sebagian tokoh agama juga menambahkan bahwa tidak diperkenankan seorang memaksa warga lain untuk mematuhi aturan ini, apalagi sampai membuat seseorang yang ingin untuk segera menikah harus menunda keinginannya dikarenakan disuruh untuk mematuhi aturan ini, dan hal itulah yang sering terjadi di masyarakat Kecamatan Kampak yakni terkadang salah seorang warga yang sudah sangat berkeinginan segera untuk menikah terpaksa harus menunda keinginannya karena dorongan dan paksaan dari orang terdekat dan keluarganya ketika keinginannya untuk segera menikah tersebut

bertepatan dengan hari-hari yang masuk kedalam tahun Dal. Mematuhi larangan ini ataupun tidak haruslah bersifat opsional dan tidak terdapat unsur paksaan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena di dalam agama islam itu sendiri hanya dikenal dua macam penghalang pernikahan yaitu penghalang yang bersifat selamanya yang disebabkan oleh hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan dan penghalang yang bersifat sementara seperti mengawini dua orang saudara dalam satu masa, larangan karena perzinaan, larangan karena beda agama, larangan karena ikatan perkawinan, poligami diluar batas, larangan karena talak tiga.<sup>81</sup> Dalam agama islam tidak dikenal adanya penghalang pernikahan yang di sebabkan oleh waktu.

### **C. Pandangan Tokoh Agama tentang Larangan Menikah di Tahun Dal dalam Perspektif Hukum Islam**

Masyarakat Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek memang dikenal sebagai masyarakat yang masih sangat menghormati, melestarikan dan memegang teguh adat peninggalan nenek moyang mereka, sehingga tidak heran apabila di zaman modern ini salah satu aturan adat setempat yang melarang warganya untuk melaksanakan pernikahan yang waktu pelaksanaannya betepatan dengan tahun Dal ini masih dipatuhi, meskipun sebagian dari mereka juga tahu bahwa larangan ini hanya sebatas aturan adat biasa dan tidak ada kaitannya dengan apa yang terdapat pada kaidah hukum islam tentang pernikahan. Bahkan, sebagian warga juga masih ada yang mempercayai mitos yang melekat pada salah satu aturan adat tersebut.

Dari penelitian yang sudah dilakukan melalui wawancara dengan para tokoh agama yang berdomisili di daerah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang dijadikan sebagai narasumber, seluruh tokoh agama menghukumi perbuatan mematuhi aturan adat tentang larangan

---

<sup>81</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 111

menikah di tahun Dal sebagai perbuatan mubah asalkan tujuan dan alasan dari kepatuhan terhadap larangan tersebut adalah tujuan dan alasan yang dibenarkan oleh syari'at islam dan tidak bertentangan dengannya. Dan sebagian tokoh agama juga menambahkan bahwa hukum dari perbuatan tersebut bisa berubah menjadi makruh atau haram tergantung tujuan dan alasannya. Sehingga dalam hal ini, menurut pandangan para tokoh agama aturan adat tentang larangan menikah di tahun Dal ini bisa dikategorikan sebagai *Urf Shahih* maupun *Urf Fasid* tergantung dari tujuan dan alasan masing-masing orang terhadap kepatuhan tersebut. Karena secara praktek, menunda pernikahan asalkan penundaan tersebut tidak terlalu lama bukanlah termasuk kedalam larangan agama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semua tergantung niat dari masing-masing masyarakat Kecamatan Kampak terhadap kepatuhan pada larangan tersebut. Hal ini tentu sejalan dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

*Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang di niatkannya. Barangsiapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan RasulNya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, dan barangsiapa berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya, atau wanita yang akan dinikahinya, maka (ia mendapatkan*

*balasan) hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut*". (Hadist Riwayat Bukhari & Muslim)<sup>82</sup>

Tokoh agama juga memberikan dua syarat agar perbuatan mematuhi aturan adat ini dapat dihukumi sebagai perbuatan mubah yaitu : *Pertama*, alasan dan tujuan dari kepatuhan tersebut hanya dimaksudkan untuk melestarikan adat peninggalan nenek moyang agar tidak hilang ditelan modernisasi, menghormati masyarakat lain di lingkungan sekitar dan untuk menjaga kerukunan antar masyarakat. *Kedua*, kepatuhan tersebut tidak didasari oleh kepercayaan terhadap mitos yang melekat padanya.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena di dalam hukum islam sendiri tidak dikenal larangan pernikahan yang dipengaruhi oleh waktu tertentu atau waktu yang dikhususkan. Di dalam hukum islam, hanya ada dua macam larangan atau penghalang seseorang untuk melaksanakan perkawinan yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Adapun larangan pernikahan yang bersifat selamanya disebabkan oleh hal berikut :

1. Karena pertalian nasab

Berikut adalah beberapa orang atau wanita yang dilarang untuk dinikahi selama-lamanya akibat pertalian nasab :

- h. Ibu-ibu, termasuk ibu, ibu dari ibu (nenek dari ibu), ibu dari ayah (nenek dari ayah) dan seterusnya keatas.
- i. Anak perempuan kandung, termasuk cucu terus kebawah.
- j. Saudara-saudara perempuan, termasuk sekandung seayah dan seibu.
- k. Saudara-saudara ayah yang perempuan (bibi dari ayah), termasuk juga saudara perempuan dari kakek.
- l. Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara nenek perempuan.

---

<sup>82</sup> Hasyim Nawawi, *Terjemahan Kumpulan Hadits Bukhari dan Muslim*, (Yogyakarta: Nusapersada, 2003), hal 198

- m. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), baik sekandung maupun seibu
- n. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), baik yang sekandung, seayah maupun seibu.

2. Karena hubungan semenda

Berikut adalah beberapa orang atau wanita yang dilarang untuk dinikahi selama-lamanya akibat hubungan semenda :

- a. Orang tua si istri baik yang sudah ataupun yang belum (Ibu dan nenek si istri).
- b. Anak-anak dari istri yang telah dicampuri..
- c. Istri-istri orang tua meliputi istri bapak, istri kakek, dan istri bapaknya kakek

3. Karena hubungan sepersusuan

Berikut adalah orang atau wanita yang haram dinikahi karena hubungan sepersusuan :

- a. Wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b. Wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis bawah
- c. Wanita saudara sepersusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah
- d. Wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sepersusuan keatas
- e. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Sedangkan larangan atau penghalang pernikahan yang bersifat sementara antara lain :<sup>83</sup>

- h) Mengawini dua saudara dalam satu waktu
- i) Menikahi lebih dari empat wanita
- j) Menikahi wanita yang telah bersuami
- k) Menikahi wanita musrik

---

<sup>83</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 62

- l) Menikahi wanita pezina sebelum dia bertaubat
- m) Menikahi wanita yang sedang ihram atau menikah dalam keadaan ihram
- n) Istri yang telah di talak tiga

Jadi, dapat diperoleh kesimpulan bahwa beberapa tokoh agama di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek mempunyai satu kesamaan pandangan mengenai hukum mematuhi aturan adat tentang larangan menikah di tahun Dal ditinjau dari perspektif hukum Islam, yakni mereka sama-sama menghukumi perbuatan tersebut dengan hukum asal mubah asalkan dengan niat, tujuan dan alasan yang dibenarkan oleh syar'at Islam. Kemudian sebagian tokoh agama juga menambahkan tentang kemungkinan dari hukum mematuhi aturan ini yang bisa berubah menjadi makruh dan haram seiring dengan niat, tujuan dan alasan masing-masing masyarakat.

Adapun para tokoh agama yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai tokoh agama dan pemuka agama sesuai dengan apa yang tercantum pada poin penegasan istilah yang terdapat pada bab pertama. Selain itu, para tokoh agama yang dijadikan sebagai narasumber di sini juga merupakan seseorang yang sudah diakui oleh masyarakat di lingkungannya sebagai salah satu orang yang memiliki tingkatan yang berbeda dalam pemahaman dan penguasaan ilmu agama yang dimilikinya, sehingga mereka sering dijadikan rujukan masyarakat dalam mencari dan menggali informasi terkait persoalan-persoalan sehari-hari dilihat dari sudut pandang ilmu agama.

Tokoh agama di Kecamatan Kampak tentu memiliki pengaruh yang besar pada masyarakatnya. Oleh karena itu, mengkaji pandangan para tokoh agama terkait adanya larangan menikah di tahun Dal tentu sangat penting karena pandangan mereka dari segi keilmuan dianggap lebih mumpuni dan lebih berpengalaman, sehingga apa yang disampaikan oleh mereka



diharapkan dapat digunakan sebagai hujjah dan pedoman dari masyarakatnya agar lebih bijak dalam mematuhi aturan adat khususnya aturan adat tentang adanya larangan menikah di tahun Dal ini.

Tokoh agama juga berperan sebagai mediator dalam memberi pencerahan kepada masyarakat terhadap situasi-situasi yang tidak menentu serta memberikan solusi dan jalan tengah terhadap persoalan kehidupan sehari-hari berdasarkan apa yang terdapat dalam syar'iat islam. Dengan begitu, dengan mengkaji pandangan mereka diharapkan bisa memberikan jawaban yang akurat berdasarkan tinjauan islam terkait larangan menikah di tahun Dal serta diharapkan bisa memberikan arahan kepada masyarakat tentang tatacara mematuhi aturan adat tersebut agar tidak bertentangan dan sesuai dengan syari'at islam.

Kecenderungan pandangan yang disampaikan oleh tokoh agama dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat dan jenis pendidikan serta dipengaruhi oleh Organisasi islam yang diikuti oleh para tokoh agama. Mayoritas tokoh agama di Kecamatan Kampak mengenyam pendidikan di pesantren dan sebagian lagi juga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Sedangkan corak pemikiran para tokoh agama di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dipengaruhi oleh madzab Syafi'i dan berlandaskan Ahlusunnah Wal Jama'ah, sebagian dari mereka juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan menjadi kader penting di dalamnya.